



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 1.B TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Tatalaksana dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Tim Penguatan Pengawasan dan Penataan Sistem Manajemen SDM;
6. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

ttd.

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SERANG
 NOMOR 1.B TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH			
1.	Nanas Nasihudin	Ketua KPU Kota Serang	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas; - Memberikan arahan rencana kerja masing-masing tim; - Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran; - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan.
2.	Abdul Rohman	Anggota KPU Kota Serang	Anggota	
3.	Ade Jahran	Anggota KPU Kota Serang	Anggota	
4.	Patrudin	Anggota KPU Kota Serang	Anggota	
5.	Hanifa	Anggota KPU Kota Serang	Anggota	
II	TIM PELAKSANA			
1.	Hendro Sulistyو	Sekretaris KPU Kota Serang	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan Program kegiatan; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan; - Melaksanakan pembangunan Zona
2.	Tomi Irawan	Kasubbag Tekhum	Sekretaris	
3.	Ratih Permata WM	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota	
4.	Andrie Minggon M	Kasubbag KUL	Anggota	
5.	Dede Kusmana	Kasubbag Rendatin	Anggota	

				<p>Integritas bersama satuan kerja terkait;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; - Melaporkan kegiatan zona integritas kepada tim pengarah.
III TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Andrie Minggon M	Kasubbag KUL	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong Komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan zona integritas; - Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di KPU Kota Serang; - Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana pembangunan zona integritas; - Melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan.
2.	Eli Murtiana	Pelaksana	Anggota	
3.	Indri Desdianasari	Fungsional	Anggota	
4.	Akhmad Rojikin	Tenaga Administrasi	Anggota	
5.	Amalia Choirunnisa	Tenaga Administrasi	Anggota	
IV TIM TATALAKSANA DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA				
1.	Dede Kusmana	Kasubbag Rendatin	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun SOP kerja di KPU Kota Serang; - Mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan; keterbukaan informasi; - Menyusun indikator kerja dan laporan kinerja secara tepat waktu.
2.	Novi Eka Rahayu	Pelaksana	Anggota	
3.	Riyan Widya Triana	Fungsional	Anggota	
V TIM PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Tomi Irawan	Kasubbag Tekhum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat
2.	Janji Mustawa	Pelaksana	Anggota	
3.	Ori Atmayati	Pelaksana	Anggota	

				dan <i>whistle blowing system</i> ; - Mendorong penegakkan aturan disiplin dan kode etik serta kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kota Serang.
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ratih Permata WM	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator	- Menyusun standart dan maklumat pelayanan serta melakukan evaluasi terhadap standar layanan; - Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi; - Melakukan inovasi pelayanan; - Melakukan survey kepuasan layanan kepada Masyarakat.
2.	Randy Azhar	Fungsional	Anggota	
3.	Didin Wahyudin	Tenaga Administrasi	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

ttd.

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



